

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA  
DESENTRALISASI PEMBANGUNAN JALAN DI DESA WECUDAI  
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diusulkan oleh

SOFYANDI

Nomor Stambuk : 105640212215



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA  
DESETRALISASI PEMBANGUNAN JALAN DI DESA WECUDAI  
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Rangka  
Desentralisasi Pembangunan Jalan Di Desa Wecudai  
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.  
Nama Mahasiswa : Sofyandi  
Nomor Stambuk : 10564 0212215  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muhammadiah, MM

  
Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

  
Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fispol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor: 044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

#### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)

2. Dr. sudarmi, M.Si

3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

4. M. Amin Umar, S.Ag, M.Pdi

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sofyandi

Nomor Stambuk : 105640211715

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelara akademik.

Makassar, 23 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Sofyandi

## KATA PENGANTAR

Bismillahi rahmanir rohim

Assalamu ‘alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Rangka Desentralisasi Pembangunan Jalan di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan do’a dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penghargaan dan rasa terima kasih tak terkira dan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Andung, Ibunda Nurheni, Adinda Asniar yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do’a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.

2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nuryanti Mustari S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. H. Muhammadiyah MM., selaku Pembimbing I
6. Bapak Dr. Abdi, M.Pd., selaku Pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
8. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Wajo yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada seluruh keluarga besar sospol Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan; Fifin, Rezky, Titin, Rahma, Try, Ririn, Egy, Akbar, Jaya, Sawal, Adi, Cevy, Novi, Dina, Kak Sinar, Kak Indah, Iksan, Rahmat, Herul, Fitry, Kak Iccang, Ika, Wulan, Ismi, Alam, Alfy, Sry, Arfan, Fandi, Willy, Ilham , Nisa, Aril, Nining, Eli, Yuyun, Mifta, Bahri, Rahmat B, Tesar, Wahyu, Akwan, Baso, Eka, Anti, Aksah, Herlina, Kak Misra Sari, dan teman-teman yang lain, yang tidak bisa saya sebutkan semua namanya.

10. Kepada seluruh teman-teman KKP KOPEL Bulukumba; Rizal, Titin, Willy, Desi, Mila, Yayank, Lisna, Fahmul, Amar, Fani, Kak Rahmat, Irsan.
11. Teman-teman Alumni 2015 SMA 1 Pammana; Anhi, Anha, Nugra, Rita, Fika, Surlanti, Imma, Rani, Eka Putri, Andi Wiwi, Tina, Unhy, Asnita, Suci, Siska, Cundu, Sandi, Egil, Kak Iyyank, Kebba, Kahar, Tari, Cana, Cani, Hasan, Suliwa, Nasrul.
12. Kepada guru tercinta SMA 1 Pammana; Pak Katsir, Pak Andi Marwandis, Pak Abu Salman, Ibu Tuti, Ibu Hj. Nurasia.
13. Kepada Pemerintah Desa Wecudai ; Pak Perdi, Pak Alimakmur, Messa, Inda, Ibu Remmi, Uni, Ari.



## ABSTRAK

**SOFYANDI, 2019. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Rangka Desentralisasi Pembangunan Jalan di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupten Wajo. ( Dibimbing oleh Muhammadiyah dan Abdi )**

Tujuan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan jalan di Desa Wecudai. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hoopwood dan Tamkins berdasarkan akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity dan legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), kuntabilitas program (*program accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Hasil Penelitian menunjukkan akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai sudah lumayan bagus, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta dengan diadakannya kegiatan rutin musyawarah desa yang dapat menampung aspirasi masyarakat mengenai masalah umum yang terjadi diwilayahnya. Sedangkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, masih perlu untuk lebih dibenahi atau ditingkatkan pembangunannya, hal tersebut dilihat dari masih banyaknya masyarakat mengusulkan permintaan pembangunan jalan karena pembangunan jalan di Desa Wecudai masih kurang maksimal dan masih banyaknya jalan yang belum diperbaiki oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Jalan

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Akuntabilitas.....	9
B. Konsep Alokasi Dana Desa.....	11
C. Konsep Pembangunan.....	15
D. Kerangka Pikir.....	20
E. Fokus Penelitian.....	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Informan.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Dimensi Akuntabilitas.....	61
C. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Wecudai .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Informan Penelitian.....	21
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wecudai.....	47
Gambar 2.3 Pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD.....	61
Gambar 2.4 Pertanggungjawaban kepala desa untuk akhir masa jabatan.....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 1.2 Wilayah Kecamatan.....	32
Tabel 1.3 Jumlah Desa dan Kelurahan.....	33
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan.....	34
Tabel 1.5 Luas Wilayah Desa/Kelurahan.....	36
Tabel 1.6 Posisi dan Tinggi Wilayah (DPL).....	37
Tabel 1.7 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	38
Tabel 1.8 Batas-Batas Wilayah Perbatasan.....	41
Tabel 1.9 Luas Penggunaan Lahan Tanah.....	42
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Wecudai.....	43
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 2.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Wecudai.....	45
Tabel 2.4 Sarana/Prasarana.....	45
Tabel 2.5 Pebagian Wilayah.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia akan terus melakukan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar pembangunan yang ada di daerah-daerah seperti halnya di desa, pembangunannya bisa seimbang dengan yang ada di kota. Akan tetapi pembangunan nasional dalam pelaksanaannya masih saja di hadapkan dengan berbagai masalah pokok pembangunan seperti halnya dengan ketidak serasian pembangunan antara desa dengan kota khususnya di Indonesia. Ketimpangan pembangunan ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya karena pembangunan di Indonesia tidak merata, berdampak pada semakin tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia (Nafidah dan Suryaningtya, 2016). Menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada priode tahun 2018 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 7,02% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 13,20%. Dalam menghadapi permasalahan ini, strategi pemerintah untuk menangani ketimpangan pembangunan nasional tersebut adalah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi desa. Khususnya terhadap pembangunan

desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintah desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakat (Widjaja, 2014).

Pembangunan desa mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Hal ini didalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyeluruh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai komponen atau bagian dari dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban dalam mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan kewenangan tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu membangun maka dibutuhkan sumber pedapatan desa (Putra,dkk, 2013).

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terealisasi otonomi desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Desa yang diterima. Dalam rangka hal ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa, semua pihak tanpa terkecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, kepala desa, badan perwakilan desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (Widjaja, 2014).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa ketentuan umum, Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan.

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahunnya kepada seluruh desa yang kini penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penggunaan keuangan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola selama kurang lebih 1 tahun anggaran yakni mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota pada hakekatnya merupakan stimulasi kepada desa agar mampu mengelola alokasi dana desa secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini belum bisa di pastikan bahwa pemerintah desa mengelola Alokasi Dana Desa secara efisien dan efektif karena terbukti bahwa banyak sekali

kepala desa yang tersandung kasus penyalagunaan Alokasi Dana Desa seperti contohnya Kepala Desa PattiroRiolo Samsuddin Yesa dan Syamsuddin Rahman Plt. Kepala Desa PattiroRiolo, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Keduanya di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil temuan BPK. Dimana di temukan kerugian negara sekitar Rp.540.851.000. Permasalahan ini menjadi pemberitaan disalah satu media cetak harian di Kabupaten Bone (*Korupsi ADD, 2 Kades di Bone Resmi Ditahan, InfotaNews.com 7/8/2018*).

Hal ini membuktikan bahwa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa betul-betul di tuntutan untuk lebih akunabel guna menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik dari Good Governace adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara priodik, maka dari itu akuntabilitas pemerintah sangat dibutuhkan sebagai suatu dorongan dalam menerapkan otonomi desa agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan (Nafidah dan Suryaningtyas,2016).

Sejarah We cudai, La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai yang merupakan raja pertama di kerajaan cina yang terletak di Pammana kabupaten Wajo saat ini. La Sattumpungi bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih

9000 halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis.

Desa Wecudai salah satu desa yang ada di Kabupaten wajo dan sebagai salah satu objek penelitian adalah desa yang setiap tahunnya mendapatkan Alokasi Dana Desa. Dana yang diperoleh untuk Desa Wecudai adalah sebesar Rp. 782.695.800.00 yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Apabila kita melihat banyaknya jumlah anggaran yang disalurkan oleh pemerintah untuk desa-desa melalui alokasi dana desa yang jumlahnya mencapai Rp. 782.695.800.00 maka yang perlu dipertanyakan apakah kepala desa beserta elemennya sudah bisa mengelola anggaran desa yang notabennya lumayan banyak secara baik dan dan akuntabel. Hal ini mengingat bahwa ditahun-tahun sebelumnya desa hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas, akan tetapi setelah di berlakukannya kebijakan alokasi dana desa, desa mendapatkan alokasi anggaran yang sanga besar dan tentunya harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, dengan pengelolaan alokasi dana desa secara mandiri pemerintah desa diharapkan bersifat akuntabel sebagai upaya meningkatkan pembangunan di desa Wecudai.

Salah satu pembangunan yang di programkan kepala desa yaitu adalah pembangunan jalan, pembangunan jalan merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Pembangunan jalan desa sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat karena jalanan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan oleh masyarakat, dengan adanya

pembangunan jalanan ini masyarakat akan lebih dipermudah untuk melakukan aktivitas, karena itu setiap aktivitas masyarakat tidak terlepas dari jalanan.

Pembangunan jalan desa Wecudai sudah disiapkan dana sebesar Rp.224.062.882,00 terkhusus pada perkerasan jalan, dengan panjang jalan sampai dengan 1 km, sedangkan pembangunan rabat beton panjang jalan sampai dengan 70. M dan dananya sebesar Rp. 18.452.597.00 dan untuk pemeliharaan jalan Rp.31.245.015,00 untuk pemeliharaan jalan, sudah masuk di program kepala desa, namun program program kepala desa mengenai pembangunan jalan tersebut bisa dikatakan belum maksimal, karena realitanya tidak semua jalanan di Desa Wecudai itu masuk diprogram kepala desa, dalam artian bahwa pembanguan jalan desa belum merata. Kerena masih banyaknya jalanan yang rusak parah yang belum sama sekali mendapat sentuhan dari pemerintah setempat. Apabila dikaitkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menjelaskan soal pembangunan jalan desa selama masa pemerintahannya yang mencapai 191.000 Km di hampir 75 ribu desa itu sudah terealisasikan, permasalahan ini menjadi pemberitaan Kompas TV Kamis, 21 Februari 2019 (Presiden Jokowi Tegaskan Telah Bangun Jalan 191.000 Km di Hampir 75 Ribu Desa). Melihat dari pernyataan presiden Jokowi maka sepatasnya jalan didesa Wecudai itu sudah dibangun dan dinikmati oleh masyarakat tapi, realitanya bahwa jalan di desa Wecudai itu bisa dikatakan 100% jalan batuan dan belum ada pengaspalan jalan. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan

menjadi salah satu ukuran dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (kholmi, 2011).

Pemerintah desa memang betul-betul dituntut untuk bagaimana agar lebih akuntabel dalam mengelola alokasi dana desa, dan seharusnya pemerintah desa lebih bersifat terbuka kepada masyarakatnya agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Karena kadangkala dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa kurang dalam menyampaikan laporan dana yang telah dipakai dalam programnya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan kajian terkait dengan Akuntabilitas alokasi dana desa, oleh karena itu judul penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah **“Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Rangka Desentralisasi Pembangunan Jalan di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di desa Wecudai.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas Alokasi Dana di Desa Wecudai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan masukan bagi mahasiswa FISIP khususnya program studi Ilmu Pemerintahan yang ingin mengembangkan penelitian ini kedepannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintah desa wecudai.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka desentralisasi otonomi daerah dalam mencapai suatu titik tujuan yang telah ditetapkan dengan melalui media pertanggungjawaban. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, kepada masyarakat selama mengemban tugas atau mandat yang telah di tetapkan dan menjalankan mandat tersebut dengan sebaik-baiknya. (Sabarno dalam Nafidah, 2007).

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja dan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ke pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang paling penting untuk menjamin nilai-nilai efesiensi, efektifitas, dan rehabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Mardiasmo dalam Wida, 2006).

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa beserta dengan elemen-elemennya dalam mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan Alokasi Dana Desa. Akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Tapi, fungsi akuntabilitas itu bagaimana memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis (Supeno dalam Lestari, 2011).

Dimensi akuntabilitas menurut (Hoopwood dan Tomkins dalam Martha, 1984) antara lain:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity dan legality*).
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*).
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*).
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban mengenai

kinerja dan tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang/pimpinan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reabilitas dan prektibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas adalah tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa, dan tentunya pemerintah daerah juga harus tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

## **B. Konsep Alokasi Dana Desa**

Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Sukesni dalam Wardani (2007) mengungkapkan bahwa ADD meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan dan pengendalian desa secara partisipatif, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, bagi masyarakat desa dan mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa di bagikan secara proporsional yang di sebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Nurchholis, (2011) adapun tujuan Alokasi Dana Desa ini adalah untuk :

1. Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan dalam mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan soail masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dari pengertian diatas penulis dapat simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian dari keuangan desa yang di peroleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa, dan dibagikan secara proporsional di masing-masing desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 20. Adalah pengelolaan ADD merupakan suatu kesatuan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember
  3. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
    - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    - b. Menetapkan PTPKD;
    - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
    - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
- dan

f. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

4. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekertaris desa;
- b. Kepala seksi; dan
- c. Bendahara

5. Sekertaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekertaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa tugas:

- a. Menyusun dan melakukan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

6. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, kepala seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Melaksanakan kegiatan dan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

7. Bendahara oleh staf pada urusan keuangan, bendahara mempunyai tugas:

Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan mengeluarkan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dari pengertian di atas penulis dapat simpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu kesatuan pengelolaan keuangan desa yang di kelola oleh kepala desa dan melibatkan langsung perangkat desa, yang meliputi seluruh perencanaan, pelaporan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

### **C. Konsep Pembangunan**

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakikat proses administrasi pada setiap negara dan sifatnya

dinamis, pembangunan akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya, dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya (Rosidin, 2010).

Pembangunan desa adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dalam rangka memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa, dana pembangunan desa tersebut diambil dari pendapatan asli desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), disetiap tahunnya akan dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan swadaya masyarakat. Dalam menjalankan suatu pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan desa menjadi daftar kegiatan arah tujuan.

Pembangunan merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tercipta kesejahteraan di dalamnya masyarakat masyarakat itu sendiri, baik pembangunan fisik maupun non fisik, masyarakat desa Wecudai sangat berharap penggunaan alokasi dana desa ini mempunyai dampak positif atau dampak yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Riyadi dalam Rahayu (2014) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan, untuk menciptakan tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup suatu masyarakat yang berkehendak dalam melaksanakan suatu pembangunan

Menurut Nandra dalam Tindi (1990), pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya ada 5 implikasi utama definisi tersebut yaitu;

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (capacity);
2. Pembangunan adalah suatu dorongan tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (equity);
3. Pembangunan berarti membangun suatu kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment);
4. Pembangunan adalah menumbuhkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability);
5. Pembangunan adalah mengurangi ketergantungan negara antara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (interdependence);

Menurut ginanjar Kartasmita dalam Mawitjere, dkk (1994) mengatakan pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut (Sondang dalam Mawitjere, 2008) pembangunan desa merupakan suatu upaya dalam meningkatkan mutu atau kualitas hidup dari kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Agar pembangunan di desa dapat menyentuh semua lapisan masyarakat maka

sebaiknya di terapkan prinsip-prinsip pembangunan dan ruang lingkup pembangunan berikut penjelasan mengenai kedua unsur tersebut menurut Adisasmita dalam Mawitjere, dkk (2006):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (sustainable).
2. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu untuk menciptakan peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan kelembagaan

Menurut Rosalinda dalam Ruru, dkk (2014) Pembangunan masyarakat pedesaan adalah semua kegiatan pembangunan yang berlangsung ataupun pembangunan yang sudah terselesaikan di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan bertujuan untuk meningkatkan ketentraman masyarakat yang ada di desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Dari pengertian diatas penulis simpulkan bahwa pembangunan merupakan seluruh aspek kegiatan pembangunan pemerintah yang berlangsung meliputi seluruh aspek masyarakat, yang membawa suatu perubahan yang lebih baik dengan terarah dan berkemajuan dalam sosial serta ekonomi, yang memiliki tujuan dalam meningkatkan ketentraman masyarakat desa.

Menurut Mudrad dalam Lestari, (2015) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemerataan pembangunan:

1. Bergesernya egoism sektoral menjadi fanatisme daerah. Dengan banyaknya bermunculan bupati/walikota di daerah seolah-olah menjadi raja-raja kecil yang bebas dari intervensi pemerintah pusat. Isu daerah dalam setiap pemilihan kepala daerah selalu menjadi alasan dalam pemilihan pimpinan daerah yang gaya politik baru dalam memerjuangkan hak-hak masyarakat lokal.
2. Dengan otonomi daerah, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Terkait dengan masalah timing dan political will.
4. Masih adanya grey-area kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota. Ini terjadi karena belum tuntasnya penyusunan/prasarana maupun pengalihan dari pegawai pusat dan daerah.
5. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik.
6. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah. Sistem pembangunan Indonesia yang top-down dan bottom-up diharapkan menjamin adanya keseimbangan prioritas nasional dengan aspirasi lokal kenyataan telah gagal dalam mengakomodasi aspirasi lokal.

Fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut;

1. Stabilisator pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya;  
Inovator pembangunan, yang meliputi inovasi administrasi Negara, inovasi konsepsional dan inovasi system;
2. Motivator pembangunan, yaitu pemerintah harus mampu mendorong kegiatan pembangunan, baik yang berupa dorongan material maupun nonmaterial;
3. Dianamisator pemabangunan, yaitu pemerintah harus mampu mengendalikan pemabangunan agar tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan rencananya;
4. Modernisator pembangunan, yaitu pemerintah harus dapat mengubah sistem kegiatan yang lebih maju (Rosidin, 2010).

#### **D. Kerangka Pikir**

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka pembangunan desa memang sangatlah penting dan diperlukan sebagai penunjang otonomi desa agar berjalan dengan baik. Dan tentunya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.


Akuntabilitas ADD dalam desentralisasi pembangunan jalan Desa Wecudai, dalam pembangunan jalan Desa Wecudai pada Tahun Anggaran 2018 dapat di ukur

melalui empat dimensi menurut Hoopwod dan Tamkins yang pertama akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Pertanggungjawaban pemerintah mengenai Alokasi Dana Desa memang sepantasnya diterapkan dimensi akuntabilitas guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dimensi akuntabilitas adalah 1. Hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku, 2. Akuntabilitas proses, berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, 3. Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, 4. Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Setiap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan mengalami yang namanya kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas baik itu dari faktor pendukung maupun faktor penghambat, Antara lain yang menjadi faktor penghambat adalah akuntabilitas proses. Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang dibuat oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga pertanggungjawaban pemerintah desa biasa terlambat dikerjakan, dan keterbatasan kualitas SDM juga merupakan salah satu faktor penghambat karena aparat pemerintah di desa wecudai rata-rata berpendidikan

SMA/SMK, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahunnya akan berubah. Sedangkan faktor pendukung ataranya akuntabilitas hukum dan kejujuran, proses, dan kebijakan Kerangka pemikiran Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Desentralisasi Pembangunan di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Dapat di gambarkan dalam bagan kerangka berpikir berikut:



*Gambar 2.1 Kerangka Pikir*

### **E. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dapat mengfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah, maka penelitian ini mengfokuskan untuk meneliti akuntabilitas Alokasi Dana Desa meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatannya berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas memang sangatlah penting dan merupakan suatu kebutuhan masyarakat karena akuntabilitas pemerintah tidak dapat di ketahui oleh masyarakat tanpa pemerintah itu sendiri memberitahukan kepada masyarakat tentang informasi yang berhubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Dalam hal ini untuk memperbaiki pertanggungjawaban pemerintah sepantasnya di terapkan dimensi akuntabilitas oleh lembaga-lembaga publik guna untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum

berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas proses, berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses sudah termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu

diambil, siapa Sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juni. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Wecudai. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena data atau pun dokumen-dokumen dapat di peroleh di Kantor Desa Wecudai dan instansi-instansi yang terkait.

### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka Desentralisasi Pembangunan di Desa Wecudai.

#### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman dan pemberian arti dari informan peneliti tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti

dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambaran secara holistik.

### **C. Sumber Data**

1. Data Primer adalah Data data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dan memberikan informasi yang relevaaan dan sebenarnya dilapangan.
2. Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang relevaan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi yakni teknik yang dikerjakan oleh peneliti dengan cara mengamati atau melihat langsung mengenai permasalahan penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai keadaan yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi atau kaitan antara jawaban informan dengan kenyataan dilapangan.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data secara mendalam yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan/ informasi dengan cara bercakap-cakap/ memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada informan sebagai narasumber yang dianggap berperan/ mengetahui dan memahami objek dari permasalahan penelitian, yang pertanyaannya telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti. Wawancara ini dipakai untuk memenuhi atau mencukupi data yang didapatkan melalui observasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dan dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil- hasil seminar dan buku-buku serta majalah.

### **E. Informan**

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *snowball sampling*. Teknik yang pada awalnya jumlah informannya sedikit, kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja, yakni dalam setiap unit informan dipilih berdasarkan kedudukan strategis dalam struktur organisasi. Melihat jumlahnya yang tidak terlalu banyak, dimungkinkan semua aparat yang terlibat langsung, mendapatkan kesempatan yang sama sebagai informan, sesuai kedudukan, hingga informasi mengalami titik jenuh, dalam artian informan tetap memberikan pernyataan yang sama dalam setiap wawancara langsung. Informan yang dipilih, hanyalah yang bisa menyerahkan keterangan atau informasi-

informasi yang relevan, baik itu berupa peristiwa, orang, serta situasi atau kondisi yang akan diteliti. Informan memungkinkan dapat menunjukkan orang lain, yang relevan untuk memperoleh data, demikian seterusnya, sehingga informan bertambah terus jika masih dibutuhkan. Adapun informan yang dimaksud adalah:

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Perdi, SH	Kepala Desa	PR	1
2	Alimakmur S.Sos	Sekretaris Desa	AK	1
3	Muh.Hamzah	Staf Desa	MH	1
4	Sry Wahyuni	Staf Desa	SW	1
5	Darmi	BPD	DR	1
6	Roslinda	BPD	RL	1
7	Aristang	Kepala Dusun	AT	1
8	Rosnani	Masyarakat	RN	1
9	Abdullah	Masyarakat	AL	1
10	Mastahang	Masyarakat	MT	1
Jumlah				10

*Sumber: Dikembangkan dalam Informan Penelitian, 2019*

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk mengkaji dan mengelola data yang telah dikumpulkan agar memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah dengan tehnik analisis data dengan deskriptif kualitatif, sebagai berikut: (Maleong dalam Lailiani, 2015).

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan observasi
2. Reduksi Data

3. Kategorisasi
4. Pemeriksaan keabsahan data
5. Penafsiran data
6. Menarik kesimpulan dan verifikasi

### **G. Pengabsahan Data**

Keabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran atas temuan hasil penelitian dengan fakta dilapangan. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

Triangulasi bermakna melakukan pengecekan (pemeriksaan) akan kebenaran data (keterangan/ informasi) dengan beragam sumber, beragam cara atau metode serta beragam waktu. Diantaranya ada berbagai trigulasi yakni antara lain: (Sugiyono, 2016).

#### **1. Triangulasi Sumber**

Yakni pengecekan/ pemeriksaan data (keterangan/ informasi) yang dikerjakan dengan memeriksa data yang sudah didapatkan melalui beragam sumber yang sudah ditetapkan oleh peneliti (periset) dimana dalam penetapannya berdasarkan hubungan penelitian.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Yakni pengecekan/ pemeriksaan data (keterangan/ informasi) yang dikerjakan dengan memeriksa data kepada satu sumber dengan menggunakan teknik (metode) yang berberda. Teknik yang dimaksudkan yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi.

#### **3. Triangulasi Waktu**

Yakni pengecekan/ pemeriksaan data (keterangan/ informasi) yang dikerjakan dengan menggunakan teknik (metode) wawancara, observasi diberbagai waktu atau keadaan (kondisi) yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan berubah atau tidak tetap, maka dikerjakan dengan berulang-ulang hingga didapatkan kejelasan datanya



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Wajo, Profil Kecamatan Pammana dan profil Desa Wecudai, serta hasil penelitian dari penulis:

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Wajo**

Terbentuknya Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa fase perkembangan masyarakat yang bernama *lampulungge* (kampong yang berada di dekat danau lampulung) dan daerah inilah yang menjadi asal mula terjadinya *cinnottabi*. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (*wajo-wajo*), kata wajo digunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu.

Dalam sebuah kisah sekitar abad XV mengisahkan bahwa ada seorang putri mahkota kerajaan Luwu yang bernama We Tadampalie terpaksa disingkirkan dari kerajaan dikeranakan menginap penyakit kulit (kusta) yang ditakutkan akan menular. We Tadampalie dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora, kawasan itu kemudian disebut Majauleng, bersal dari kata maja' (jelek) oli' (kulit). Konon kabarnya penyakit We Tadampalie dijilati oleh kerbau belang sehingga kulit We Tadampalie menjadi sembuh. Putri tersebut kemudian membangun rumah disebuah pohon kayu

besar yang memiliki daun yang rindang yang di sebut dengan pohon *Bajo* dan dari nama inilah muncul asal mula wajo.

Dalam perkembangannya, daerah ini menjadi makmur dan rakyatnya semakin bertambah. Namun akhirnya raja-raja dari *Tellu Kejurue* berinisiatif untuk mempersatukan daerah mereka tersebut. Mereka akhirnya berkumpul di bawah pohon *Bajo* untuk membicarakan masalah pengangkatan raja yang akan memimpin negara bagian ini. Dalam pertemuan ketiga raja tersebut menghasilkan perjanjian sistem pemerintahan yang akan mengatur hubungan kekuasaan antara raja, para pejabat kerajaan, serta hak-hak kebebasan rakyat berdasarkan, adat dan hukum adat yang lahir dari persetujuan bersama antara raja, penguasa adat dan rakyat. Dari pertemuan itu kemudian menyepakati bahwa La Tenribali (*Arung Mataesso*) yang juga sepupu dari raja-raja *Tellu Kejurue* yang diangkat menjadi raja Wajo dan mendapat gelar Batara Wajo sebab beliau dalam hal memerintah sangat bijaksana dan diharapkan mampu menjadikan Kerajaan Wajo lebih berkembang dan lebih demokratis.

Kabupaten Wajo dengan ibukota Sengkang terletak di bagian tengah provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota provinsi, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3°39' -4°16' LS dan 109°53' -110°20' BT dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 400.000 jiwa. Batas wilayah Kabupaten Wajo, sebelah utara: Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap, sebelah selatan: Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng sebelah Timur: Teluk Bone, sebelah barat Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Luas wilayah adalah 2.506,19 km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo dulunya terdiri

dari 10 kecamatan, akan tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran hingga saat ini telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan antara lain:

**Tabel 1.2 Wilayah Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	% Terdapat Luas Kecamatan
1.	Sabbangparu	137.35	5.3
2.	Tempe	38.27	1.53
3.	Pammaana	162.1	6.47
4.	Bola	220.13	8.78
5.	Takkalalla	179.76	7.17
6.	Sajoanging	167.01	6.66
7.	Penrang	154.9	6.18
8.	Majauleng	225.92	9.01
9.	Tanasitolo	154.6	6.17
10.	Belawa	172.3	6.88
11.	Maniangpajo	175.96	7.02
12.	Gilireng	147	5.87
13.	Keera	368.36	14.7
14.	Pitungpanua	207.13	8.26
Kabupaten Wajo		2.506.19	100

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2018*

Wilayah 14 Kecamatan yang terbentuk di dalamnya terdapat wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu 48 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 142 wilayah yang berstatus desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 190 desa/ kelurahan, masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber- sumber yang ada relatif sama untuk

menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya. Berikut disajikan jumlah desa dan kelurahan setiap kecamatan di Kabupaten Wajo dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Desa dan Kelurahan**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbang Paru	12	3	15
2	Tempe	0	16	16
3	Pamma	14	2	16
4	Bola	10	1	11
5	Takkalalla	11	2	13
6	Sajoanging	6	3	9
7	Penrang	9	1	10
8	Majauleng	14	4	18
9	Tanasitolo	15	4	19
10	Belawa	6	3	9
11	Maniangpajo	5	3	8
12	Gilireng	8	1	9
13	Keera	9	1	10
14	Pitumpanua	23	4	27
	Jumlah	142	48	190

Sumber: Wajo dalam Angka, 2018

Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo terbilang cukup padat penduduknya, sebab Kabupaten Wajo yang terkenal dengan arus perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang perdagangan dan industri kerajinan yang berbahan dasar sutera sehingga mampu menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau berinvestasi dan mengadu keberuntungan di daerah Kabupaten Wajo.

Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten

Wajo:

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sabbang Paru	26.247 orang
2	Tempe	65.335 orang
3	Pamma	31.764 orang
4	Bola	19.732 orang
5	Takkalalla	20.981 orang
6	Sajoanging	19.013 orang
7	Penrang	15.808 orang
8	Majauleng	31.766 orang
9	Tanasitolo	39.966 orang
10	Belawa	32.496 orang
11	Maniangpajo	16.299 orang
12	Gilireng	11.370 orang
13	Keera	22.386 orang
14	Pitumpanua	47.553 orang
	Jumlah	400.716 orang

*Sumber: Wajo Dalam Angka, 2018*

Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Wajo adalah “Pemerintahan Yang Bersih Dan Relegius, Menuju Wajo Sejahtera, Berdaya Saing Dan terdepan ”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan langkah – langkah yang harus dilakukan.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional dan bersih.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman
4. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **2. Profil Kecamatan Pammana**

Nama klasik pammana adalah Cina. Datu Cina pertama adalah La Sattumpungi. Ibukotannya di Langkana'e ri tanete. Dia digantikan oleh putrinya yaitu We cudai setelah membagi kerajaannya. Cina Riaja dan Cina Rilau. Wecudai inilah yang dinikahi oleh Sawerigading yang tertuang dalam Epos Ilagaligo.

Datu Cina digantikan turun temurun hingga Datu Cina La Sangaji. Dia tidak berketurunan. Sebelum wafat dia berpesan agar dikenang dengan cara mengganti nama kerajaan Cina menjadi Pammana. Pammana sendiri berarti diwariskan. We Tenri lalallo Arung Liu, kemenakan Datu La Sangaji kemudian menjadi Datu Pammana pertama. Tercatat 38 Datu Pammana hingga zaman kemerdekaan yaitu

Andi Pallawarukka. Pada tahun 2004, lembaga adat kedatuan Pammana mengangkat A.Syahrazad Pallawarukka sebagai Datu Pammana Pilla Wajo ke 39.

Tabel berikut menggambarkan luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pammana.

**Tabel 1.5 Luas Wilayah Desa/Kelurahan**

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Tobatang	4,60	2,84
2.	Wecudai	11,31	6,98
3.	Lapaukke	12,30	7,59
4.	Kampiri	9,59	5,92
5.	Pallawarukka	7,60	4,69
6.	Watamapanua	7,86	4,85
7.	Cina	16,63	10,26
8.	Pammana	14,76	9,11
9.	Simpursia	12,46	7,69
10.	Lempa	6,98	4,31
11.	Patila	16,71	10,31
12.	Lampulung	7,62	4,70
13.	Abbanuangge	6,00	3,70
14.	Tadang Palie	12,71	7,84
15.	Lagosi	14,97	9,24
16.	Tonrong Tengnga		
Pammana		162,10	100,00

*Sumber: Pammana dalam angka, 2018*

Tabel berikut menggambarkan posisi dan tinggi wilayah di atas permukaan Laut (DPL) Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan Pammana.

**Tabel 1.6 Posisi dan Tinggi Wilayah (DPL)**

No.	Desa/Kelurahan	Garis Lintang Latitude (0)	Garis Bujur Longitude (°)	Ketinggian dari permukaan Laut Altitude (m)
1.	Tobatang	4,2517	120,0474	72,00
2.	Wecudai	4,2318	120,0523	43,00
3.	Lapaukke	4,2500	120,0672	29,00
4.	Kampiri	4,2172	120,1232	12,00
5.	Pallawarukka	4,2208	120,1269	7,00
6.	Watamapanua	4,2139	120,1222	4,00
7.	Cina	4,1979	120,0988	35,00
8.	Pammana	4,1947	120,0966	28,00
9.	Simpursia	4,1629	120,0306	52,00
10.	Lempa	4,1802	120,1394	16,00
11.	Patila	4,1835	120,0724	29,00
12.	Lampulung	4,1473	120,0389	52,00
13.	Abbanuangnge	4,1487	120,0890	13,00
14.	Tadang Palie	4,1683	120,1296	16,00
15.	Lagosi	4,1555	120,1351	15,00
16.	Tonrong Tengnga	4,17	120,1603	50,00
	Pammana	4,1978	120,0998	35,00

Sumber: Pammana dalam Angka, 2018

Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Pammana.

**Tabel 1.7 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			laju pertumbuhan	
	2010	2016	2017	2016-2017	2016-2017
Tobatang	1016	1030	1033	1,65	0,29
Wecudai	1472	1492	1494	1,47	0,13
Lapaukke	1485	1506	1507	1,46	0,07
Kampiri	2587	2705	2721	4,92	0,59
Pallawarukka	1948	1975	1977	1,47	0,10
Watamapanua	1632	1655	1656	1,45	0,06
Cina	2764	2800	2805	1,46	0,10
Pammana	2454	2488	2490	1,45	0,08
Simpursia	2086	2115	2117	1,46	0,09
Lempa	3308	3354	3357	1,46	0,09
Patila	2458	2492	2494	1,44	0,08
Lampulung	2585	2621	2623	1,45	0,08
Abbanuangnge	1155	1171	1172	1,45	0,09
Tadang Palie	2186	2216	2218	1,44	0,09
Lagosi	2069	2098	2100	1,48	0,10
Tonrong Tengnga					
Pammana	31205	31718	31764	1,76	0,14

Sumber: Pammana dalam Angka, 2018

### 3. Profil Desa Wecudai

Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku deutrou melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan "ugi"

merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi.

Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis.

Pembentukan Desa Wecudai tidak terlepas dari sejarah pemekaran wilayah pemerintahan desa sekitarnya, pada awalnya Desa Wecudai merupakan bagian dari Desa Lapaukke. Desa Wecudai adalah pemekaran dari Desa Lapaukke, nama Wecudai diambil dari nama I Wecudai (istri Sawerigading) yang kemudian markas pusat kerajaan Cina Riaja (Bahasa Bugis = Allangkana) berada dalam wilayah Desa Wecudai. Desa Wecudai pada masa terbentuknya meliputi Dusun Cilellang, Dusun Bocco-bocco, Dusun Pattiromusu.

- a. Dusun Cilellang : untuk memperluas lahan pertanian maka para pembantu I Wecudai yang dipimpin oleh La Mangottong mencari lahan baru untuk mencukupi makan, sekitar 3 km arah selatan Allakana didirikanlah sebuah rumah panggung yang sangat besar yang sekarang di sebut rumah adat

bugis. Kemudian rumah itu disebut rumah (Bola Silellang) artinya rumah tunggal.

- b. Dusun Pattiromusu : adalah hasil pemekaran dari Dusun Cilellang yang dulunya bernama Bola Patappuloe, sekitar tahun 1946 terjadi perang Gerilya dan masyarakat mengungsi ke Salojampu dan Calodo daerah pinggir jalan raya, antar tahun tahun 1964 situasi kembali aman dan dan masyarakat kembali beraktifitas sebagai petani dan mereka meminta mendirikan rumah di sekitar kebun masing-masing, oleh pemerintah setempat dan pemerintah mengizinkan minimal 40 kepala rumah tangga demi menjaga keselamatan mereka dari gangguan keamanan. Maka tempat tinggal mereka yang baru diberi nama Bola Patappulue (artinya Rumah Empat Puluh). Yang pada saat itu masih dalam wilayah Dusun Cilellang, pada tahun 1988 terjadi pemekaran dusun dan Bola Patappuloe dirubah namanya menjadi Dusun Pattiromusu, karena ada sebuah gunung yang dijadikan sebagai tempat mengintai situasi apakah ada lawan/musuh dari segala penjuru arah pada saat terjadi perang.
- c. Dusun Bocco-Bocco : pada masa lalu kapal walangrenge yang ditumpangi sawerigading bersama bala tentaranya bersandar diperairan Danau Wecudai, sauhnya diturunkan pada satu tempat, setelah air surut dan tempat itu menjadi pantai dan tempat sauh menancap berlubang dan mengeluarkan air bersih sampai tumpah keluar (Bahasa Bugis Bocco-Bocco) dan dijadikanlah oleh penduduk sebagai air MCK sehari-hari,

sehingga pemukiman itu dinamakan Bocco-bocco. Dusun Bocco-bocco terdapat beberapa pemukiman masyarakat: Kampung Dori, Baru Alakkang dan Bocco-bocco.

Desa Wecudai dipimpin oleh Kepala Desa, Yaitu :


1. 1988-1994 : Muhammad Kasim Pai (Desa Persiapan)
2. 1994-1999 : Abbas T (Mengundurkan diri)
3. 1999-2000 : Andi Arvan Maggalatung (Pelaksana Tugas)
4. 10-08-2000-2008 : Perdi
5. 2008-Agustus 2014 : Perdi, SH
6. Agustus 2014- 25 Mei 2015 : Dra. Hj. Hasnah Mani (Penjabat)
7. 25 Mei 2015-Sekarang : Perdi, SH

#### 1. Kondisi Geografis

Desa Wecudai secara administratif merupakan salah satu Desa dari 13 (Tiga belas) desa dan 2 (dua) kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Pammana.

Desa Wecudai memiliki luas wilayah 11,31. Km dari luas Kecamatan Pammana yang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, sebagaimana wilayah teropis Desa Wecudai mengalami musim kemarau dan musim penghujan di tiap tahunnya. Jarak Pusat Desa dengan ibukota Kabupaten yang dapat di tempuh melalui perjalanan darat  $\pm$  15 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor  $\pm$  30 Menit, sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan  $\pm$  10 km dan dapat di tempuh dengan kendaraan bermotor  $\pm$  15 Menit.

### Peta Desa Wecudai



Sumber: Profil Desa Wecudai

Adapun bata-batas wilayah kami uraikan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1.8 Batas-Batas Wilayah Perbatasan**

No.	Arah	Perbatasan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Simpursia	Pammana
2.	Sebelah Timur	Kelurahan Pammana	Pammana
3.	Sebelah Selatan	Desa Tobatang	Pammana
4.	Sebelah Barat	Kelurahan Sompe	Sabbangparu

Sumber: Profil Desa Wecudai, 2018

Luas wilayah Desa Wecudai dirinci menurut penggunaan lahan tanah dapat kami uraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.9 Luas Penggunaan Lahan Tanah**

No.	Uraian Lahan	Luas	Satuan	Keterangan
A.	Tanah Bangunan			
1.	Perkantoran	0,50	Ha	
2.	Sekolah	1,50	Ha	
3.	Sarana Kesehatan	0,75	Ha	
4.	Tempat Ibadah (Mesjid)	1,35	Ha	
5.	Kuburan	1,75	Ha	
6.	Jalan	12,75	Ha	
7.	Pemukiman	12,51	Ha	
B.	Tanah Pertanian			
1.	Sawah Tadah Hujan	436	Ha	
2.	Ladang/Tegalan	76	Ha	
C.	Perkebunan			
1.	Kebun Rakyat	567	Ha	
D.	Rekreasi dan Olahraga			
1.	Lapangan Bola	2,50	Ha	
2.	Lapangan Bola Volly	0,25	Ha	
3.	Lapangan Sepak Takraw	0,05	Ha	

Sumber: Profil Desa Wecudai, 2018

Berdasarkan dari aspek topografi, Desa Wecudai terletak pada ketinggian dari permukaan laut berkisar < 500 m dari permukaan laut (dpl). Jenis iklim yang ada di

Desa Wecudai adalah iklim tropis dan mengalami 3 (tiga) fase musim cuaca yakni musim penghujan, musim kemarau dan pancaroba.

## 2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Wecudai sebanyak 1.584 jiwa, terdiri dari 754 jiwa laki-laki dan 830 jiwa perempuan dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Wecudai**

Jenis Kelamin	Dusun Cilellang	Dusun Bocco-bocco	Dusun Pattiromusu	Jumlah
A	B	C	D	$e=a+b+c+d$
Laki-laki	110	369	241	720
Perempuan	135	376	277	788
Jumlah Jiwa	245	745	518	1.508
Jumlah KK	82	221	172	475

*Sumber: Profil Desa Wecudai, 2018*

## 3. Keadaan sosial

Untuk sektor pendidikan permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat Desa Wecudai adalah faktor dana yang terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga angka tingkat putus sekolah masih ada. Kondisi ini tentunya berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Wecudai. Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Wecudai dapat kami gambarkan sesuai yang tercantum dalam RPJM Desa Wecudai sehingga gambaran tersebut merupakan kondisi awal kami, karena keterbatasan data dan sumber daya manusia kami belum maksimal melaporkan kondisi terkini mengenai

data akurat tingkat pendidikan penduduk Desa Wecudai, adapun gambarannya sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A.	Tingkat Pendidikan			
	Belum Sekolah	105	Jiwa	
	Tidak Tamat SD	134	Jiwa	
	SD/Sederajat	885	Jiwa	
	SMP/Sederajat	125	Jiwa	
	SMA/Sederajat	90	Jiwa	
	Diploma/Sederajat	38	Jiwa	
B.	Agama			
1.	Islam	1.584	Jiwa	
2.	Katolik	0	Jiwa	
3.	Protestan	0	Jiwa	
4.	Hindu	0	Jiwa	
5.	Budha	0	Jiwa	
6.	Konghucu	0	Jiwa	

Sumber: Profil Desa Wecudai, 2018

#### 4. Kondisi Ekonomi

Sektor pertanian adalah mata pencarian terbanyak penduduk Desa Wecudai. Meskipun sebagian besar area pertanian masih tergantung pada tadah hujan 436 ha, sehingga hasil pertanian (panen) kadang tidak menentu. Namun demikian sebagaimana tergambar dari data BPS Kabupaten Wajo Tahun 2013, luas sawah yang diusahakan untuk bidang pertanian dan dapat dipanen 1 (satu) kali setahun

menurut jenis pengairan (tadah teduh) keadaan akhir tahun 2013 sebanyak 728,83 ha dengan prediksi luas tanam sejumlah 1.230 ha, luas panen sejumlah 815 ha dan tingkat produksi sebanyak 4.075 ton. Adapun pencarian yang lain pada masyarakat Desa Wecudai pedagang, wiraswasta, peternak, jasa dan lain-lain, sebagaimana dalam tabel struktur mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Wecudai**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A.	Mata Pencarian			
	Pensiun	0	Jiwa	
	PNS	3	Jiwa	
	TNI-Polri	0	Jiwa	
	Petani	1.381	Jiwa	
	Buruh	0	Jiwa	
	Peg.Swasta	1	Jiwa	
	Wiraswasta	10	Jiwa	
	Lain-lain	189	Jiwa	

Sumber: Profil Desa Wecudai, 2018

## 5. Pemerintahan Desa

### a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Wecudai dibagi menjadi 3 Dusun, setiap dusunnya dikepalai oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa didusun tersebut, Pusat Desa Wecudai terletak di dusun Cilellang, pembagian wilayah dusun tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Pembagian Wilayah


No.	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Dusun	3	
2.	Jumlah RT		
	Dusun Cilellang	2	
	Dusun Bocco-bocco	5	
	Dusun Pattiromusu	4	

Sumber: Profil Desa Wecudai, 2018

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**STRUKTUR ORGANISASI TATA PEMERINTAHAN DESA**

**WECUDAI**



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Desa Wecudai

## 6. Kelembagaan Desa

Lembaga-lembaga pemerintahan desa, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD). Bagaimanakah kedua lembaga tersebut menyelenggarakan pemerintahan desa.

### a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

#### 1. Kepala Desa

Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan kepala desa (pilkades). Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun. Sedangkan seorang lurah biasanya berstatus pegawai negeri, sedangkan kepala desa tidak. Untuk mencapai kebutuhan hidupnya, kepala desa diberi tanah desa yang biasa disebut tanah carik atau tanah bengkok. Kepala desa dapat menggarap tanah tersebut selama ia menjabat sebagai kepala desa. Namun sekarang ini kepala desa juga menerima gaji dari pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Setiap Tahun, kepala desa juga menyampaikan laporan kepada Bupati. Sebab, bupati lah berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena tugasnya tersebut kepala desa memiliki wewenang

- a) Menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) kepada BPD.
- b) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- c) Mengajukan rancangan peraturan desa
- d) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.

## 2. Perangkat Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa disertai oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, adalah sekretariat desa, pelaksana teknis, serta unsur kewilayahan. Bagi kepala desa, perangkat desa seperti menteri bagi presiden. Perangkat desa membantu tugas-tugas kepala desa untuk melayani warga desa. Perangkat desa berasal dari desa setempat. Mereka diangkat oleh kepala desa. Namun, ada juga perangkat desa yang ditunjuk oleh pemerintah. Di beberapa tempat, ada pula perangkat desa di pilih langsung oleh warga desa. Perangkat-perangkat desa dan tugas-tugasnya sebagai berikut:

a) Unsur staf

Perangkat desa dari unsur staf terdiri dari sekretaris desa dan Kaur. Dalam pemerintahan desa, sekretaris desa menempati posisi yang sangat penting. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Tugas utama kepala desa adalah mengurus administrasi desa. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh unsur pelayanan ini dipimpin oleh kepala urusan atau disebut kaur. Kaur bertugas melayani warga desa dalam berbagai urusan. Paling banyak ada enam urusan yang ditangani oleh kaur.

Pada kaur tersebut terdiri dari kepala urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan keagamaan, umum, perekonomian, dan keuangan. Diantara tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama kepala desa dan sekretaris desa menjalankan pemerintahan desa.
2. Merumuskan dan melaksanakan program pembangunan desa dan kemasyarakatan.
3. Melayani masyarakat di setiap bidang.

b) Unsur pelaksanaan, yaitu unsur pelaksanaan teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan atau hansip yang bertugas menjaga keamanan desa.

c) Unsur kewilayaan, unsur kewilayaan berfungsi membantu kepala desa dalam bidang pemerintahan. Bidang tugas unsur kewilayaan mempunyai nama yang berbeda. Di daerah pedesaan, unsur kewilayaan diwujudkan dalam bentuk dusun. Dusun terbentuk dari kumpulan beberapa Rukun Warga (RW) yang berdekatan. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Kepala dusun membantu jalannya pemerintahan desa di tingkat dusun. Di antara tugas kepala dusun adalah:

1. Membantu kepala desa dalam bidang administrasi.
2. Menjalankan sebagian tugas kepala desa yang dilimpahkan pada kepala desa.
3. Membina kehidupan masyarakat dusun.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD dipilih oleh warga desa dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD dipilih dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, maupun pemangku adat. Sebagaimana kepala desa, BPD memiliki masa jabatan selama enam tahun, setelah itu dapat dipilih sekali lagi. Keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keputusan bupati atau wali kota. Tugas BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. BPD mewakili warga desa untuk mengawasi pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya, BPD berwenang menggunakan hal berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

2. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.
7. Mengayomi adat-istiadat.
8. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama dengan kepala desa.
9. Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan

Selain pemerintah desa dan BPD, ada lembaga lembaga lain yang juga berperan penting dalam menyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga tersebut adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga non pemerintah ini dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan antara lain :

1. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Lembaga ini berkedudukan ditingkat desa yang berperan dalam rangka ikut memperlancar program-program bangunan di tingkat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau kelurahan (LPMD/LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMDILKMK) atau sebuah nama lain mempunyai tugas menyusun

rancangan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan (LKMD/LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dengan melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- d) Menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

## 2. Tim Penggerak PKK

Tim penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu pemerintahan/Lurah dan merupakan mitra dalam

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas penggerak PKK Desa atau kelurahan meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa/kelurahan, sesuai dengan Hasil Rekada Kabupaten.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok PK dusun atau lingkungan RT, RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah di susun dan disepakati.
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan.
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Desawan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- i. Melaksanakan tertip administrasi.

j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. Tim penggerak PKK/Desa/kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a) Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
- b) Fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali, pembina dan pembimbing penggerak PKK.

### 3. RT dan RW

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Pendapatan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### 4. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

Merupakan wadah bagi kelompok tani di tingkat desa, kegiatan yang menjadi rutinitas adalah pertemuan kelompok tani tingkat desa

yang dilaksanakan secara bergilir setiap bulan di masing-masing kelompok tani kegiatan yang dilakukan;

- a. Pendampingan program aksi mandiri pangan
- b. Pengelolaan PUAP (Program Usaha Angrobisnis Perdesaan)

#### 5. POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu terdiri dari dua yaitu posyandu balita dan posyandu lansia. Kegiatannya meliputi penimbangan rutun bagi balita dan lansia, pemberian makanan tambahan bagi belita dan lansia, penyuluhan kesehatan bagi balita dan lansia.


7. Perencanaan Pembangunan Desa Wecudai Tahun Anggaran 2018
  - a. Pembangunan drainase Rp. 22.405.440,00
  - b. Pemeliharaan jalan desa Rp. 31.245.015,00
  - c. Perkerasan jalan Dusun Cilellan Rp. 224.062.882,00
  - d. Pembangunan rabat beton Dusun Bocco-bocco Rp. 18.452.597,00
  - e. Pembangunan duekker Dusun Bocco-bocco Rp. 13.571.728,00
  - f. Pembangunan duekker + talud Rp. 19.504.176,00
  - g. Pembangunan talud dusun Pattiromusu Rp. 26.804.466,00
  - h. Pembangunan talud Pattiromusu-Cilellan Rp. 277.402.153,00
  - i. Rehab sumur umum Rp. 31.163.344,00
  - j. Normalisasi sungai Rp. 27. 555.975,00
  - k. Pengadaan bor sawah Rp.77.250.000,00

## 8. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Penyampaian laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala desa disampaikan kepada rakyat melalui rapat Badan Perwakilan Desa yang dihindari oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan disampaikan sekurang-kurangnya dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pelaksanaan kepala desa disampaikan kepada bupati dengan tembusan ke camat. Pertanggungjawaban kepala desa yang di tolak oleh BPD atas persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir, termasuk pertanggungjawaban harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD. Dalam hal pertanggungjawaban kepala desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa berakhirnya masa jabatan. Pertanggungjawaban masa akhir jabatan kepala desa disampaikan tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir. Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Perwakilan Desa segera memproses pemilihan kepala desa yang baru. Untuk lebih jelas pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.3 Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD pada setiap tahun anggaran



Gambar 2.4 Pertanggungjawaban Kepala Desa untuk akhir masa jabatan

## 9. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Yaitu proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah. Kebalikan dari sistem pemerintahan yang sentralistik, proses desentralisasi menguraikan kewenangan yang semula terpusat ke satu titik menjadi ke beberapa titik. Titik-titik yang dimaksud adalah daerah otonom.

Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI mengenal dua bentuk kewenangan pemerintah, yaitu sentralistik dan desentralistik. Pemerintahan yang desentralistik mendistribusikan wewenang kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan agenda pembangunan daerahnya masing-masing. Namun bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah berada dalam batas-batas kesatuan sebuah negara Indonesia. Tujuan umum dari proses desentralisasi adalah mendistribusikan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah. Tujuan ini selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung adanya pembagian kekuasaan secara proporsional.

### **B. Dimensi Akuntabilitas**

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan

mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi. Dalam penelitian ini, akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas alokasi dana desa dalam rangka desentralisasi pembangunan jalan di Desa Wecudai. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dinilai pada penelitian ini yaitu jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepala Desa Wecudai tentang jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima di tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai di tahun 2018 itu sebesar Rp.782.695.800.00, saya kira kita sudah pasang balaho supaya masyarakat tau bahwa sekian dana dari pusat, misalnya Dana Desa sekian, Alokasi Dana Desa sekian jumlahnya. Dan kalau kita mau jumlahkan keseluruhan Dana Desa ditambah Alokasi Dana Desa maka jumlahnya itu memang ada 1 miliar, tapi masyarakat tidak tau kalau Dana Desa di tambah Alokasi Dana Desa itu baru cukup 1 miliar, dia hanya tau kalau Alokasi Dana Desa itu ada 1 miliar di terimah oleh desa, tapi kenyataanya tidak seperi itu, itu baru cukup satu miliar kalau kita jumlahkan Dana Desa sama Alokasi Dana Desa dan ada juga dana hanya di khususkan pada pemberdayaan masyarakat saja”(wawancara dengan PR, 27 April, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Desa Wecudai di tahun 2018 sebesar Rp.782.695.800.00 dan apabila Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di jumlahkan maka total yang diterima oleh Desa Wecudai adalah sebanyak 1 miliar.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh staf Desa Wecudai mengenai jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima di tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Mengenai jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai itu sebanyak Rp.782.695.800.00 dana tersebut itu biasanya akan bertambah tiap tahunnya atau pun bisa di kurangi kalau misalnya Alokasi Dana Desa ini di tahun anggaran 2018 belum terpakai semua, atau masih ada sisa yang belum terpakai maka bisa jadi dana di tahun selanjutnya akan di kurangi tapi, kalau di Desa Wecudai ini belum pernah ada dana dari pemerintah kita tidak gunakan, kita gunakan semua dana itu untuk program-program kepala desa” (wawancara dengan MH, 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai sebanyak Rp.782.695.800.00, tiap tahunnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai akan bertambah tiap tahunnya selama dana tersebut digunakan untuk program-program kepala desa.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh sekretaris Desa Wecudai mengenai jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima di tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai berapa jumlah Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Desa Wecudai itu sebanyak Rp. Rp.782.695.800.00 tiap desa itu dek’ pasti beda-beda Alokasi Dana Desa yang diterima, nah’ disitu dapat dilihat lagi misalnya desa A dan desa B kita liat dari berapa jumlah penduduknya, angka kemiskinan, luas wilayah, terus keadaan geografis, apabila misalnya desa A itu lebih banyak penduduknya dibandingkan desa B begitupun juga luas wilayah, angka kemiskinan, dan keadaan geografis sudah pasti Alokasi Dana Desa akan lebih banyak diterima desa A dibandingkan dengan desa B” (wawancara dengan AK, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang di terima sebesar Rp.782.695.800.00 setiap desa menerima Alokasi Dana Desa berbeda tergantung dari angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keadaan geografis.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai sebesar Rp.782.695.800.00 dan dana tersebut disampaikan oleh pemerintah desa melalui pemasangan baleho agar masyarakat mengetahui sekian jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai dan setiap desa akan berbeda jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima tergantung dari angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan keadaan geografis.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Wecudai terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara banar mengatakan bahwa:

“Salah satu pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar yaitu adalah dengan transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat memang berhak mengetahui bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa, dengan keterbukaan informasi ini kan masyarakat sudah bisa tau bahwa ternyata begini pengelolaan keuangannya di Desa Wecudai” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar yaitu harus bersifat transparansi atau ketebukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih muda mendapatkan informasi bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai.

Hasil wawancara bersama dengan staf desa Wecudai mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar mengatakan bahwa:

“Mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar saya rasa itu harus jujur dan tidak korupsi atau tidak menyalagunakan uang dari pemerintah” (wawancara dengan SW, 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar yaitu dengan mengelola Alokasi Dana Desa dengan jujur dan tidak melakukan penyalagunaan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten atau dengan kata lain tidak korupsi.

Hasil wawancara dengan sekertaris Desa Wecudai terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara banar mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik atau yang benar tentunya dengan mempertanggungjawabkan semua dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat atau pun pemerintah kabupaten. Dan melaporkan semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa pada masyarakat contohnya seperti pelaksanaan pembangunan, misalnya pembangunan talud, perkerasan jalan, pembangunan drainase berapa dana yang dibutuhkan itu semua nanti, dilaporkan atau diberitahukan kepada masyarakat atau dikatakan sebagai transparansi”(AK, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar yaitu dengan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa yang telah diterima oleh desa dari pemerintah pusat/kabupaten, serta melaporkan atau memberitahukan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar yaitu dengan menerapkan prinsip

kejujuran, transparansi dan pertanggungjawaban, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Agar masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai.

Hasil wawancara dengan staf Desa Wecudai terkait dengan panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun.

“Mengenai pembangunan jalan rabat beton kira-kira panjang jalannya sampai dengan 70-+M dananya sebesar Rp. 18.452.597,00 dan perkerasan jalan itu juga sudah selesai dibangun dan panjangnya itu mencapai 1 km, dananya sebesar Rp. 224.062.882,00” (wawancara dengan MH, 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun, rabat beton panjang jalannya 70-+M sedangkan perkerasan jalan panjangnya mencai 1 km.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Wecudai terkait dengan panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun.

“Kalau pembangunan rabat beton itu ada di dusun Bocco-bocco Kampong Dori pembangunannya tidak terlalu panjang kurang lebih 70-+M sedangkan perkerasan jalan ada di dusun Cilellang panjangnya itu lebih 1 km, tapi kita cuma katakan 1 km tapi sebenarnya panjang jalannya itu lebih dari 1 km” (wawancara PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun, rabat beton panjangnya 70-+M yang berada di Dusun Bocco-bocco, sedangkan perkerasan jalan panjangnya 1 km yang berada di Dusun Cilellang.

Hasil wawancara dengan kepala Dusun Desa Wecudai terkait dengan panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun.

“Panjang perkerasan jalan di Dusun Cilellang ini itu sampai 1 km jalanan memang panjang karna mengelilingi lapangan terus jalannya juga sampai di Yattang salo kalau pembangunan jalan rabat beton yang saya dengar-dengar itu tidak terlalu panjang itu cuma mencapai 70-+M ” (wawancara AT, 15 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun, panjang perkerasan jalan di Dusun Cilellang mencapai 1 km sedangkan panjang jalan rabat beton di Dusun Bocco-bocco panjang jalannya sebesar 70-+M. Selanjutnya terkait dengan panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan menyatakan bahwa:

“Ya betul, memang ada pembangunan jalan rabat beton di Dusun Bocco-bocco dan perkerasan jalan di Dusun Cilellang jalannya juga memang sudah bagus tapi, itu pembangunan jalan rabat beton di Dusun Bocco-bocco tidak terlalu panjang mungkin kalau bisa pembangunan jalannya di tambah lagi oleh pemerintah” (wawancara dengan AL, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa memang sudah ada pembangunan jalan di Desa Wecudai, pembangunan jalan rabat beton dan perkerasan jalanyang telah dibangun oleh pemerintah Desa Wecudai.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa panjang perkerasan jalan dan panjang jalan rabat beton yang selesai dibangun, panjang jalan rabat beton di Dusun Bocco-bocco adalah 70-+M dana yang telah dipakai sebesar Rp.18.452.597.00 sedangkan perkerasan jalan di Dusun Cilellang panjangnya 1 km dan dana yang telah dipakai sebesar Rp.224.062.882.00.

## 2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses, berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses sudah termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya. Dalam penelitian ini, akuntabilitas proses merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas alokasi dana desa dalam rangka desentralisasi pembangunan jalan di Desa Wecudai. Akuntabilitas program dinilai pada penelitian ini yaitu prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepala Desa Wecudai tentang prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa:

“Mengenai prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat salah satunya yang tadi saya katakan bahwa kita harus transparansi, transparansinya dalam bentuk apa, kita memasang baleho mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di situ sudah tertulis semuanya mengenai jumlah anggaran yang masuk dan program-program pemerintah Desa Wecudai, dengan ini masyarakat akan lebih mudah mengetahui berapa jumlah anggaran, dan anggarannya di belanjakan untuk apa” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan memasang baleho mengenai

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dengan ini masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh anggota BPD terkait dengan prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai prosedur apa yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah desakan sudah memasang baleho nah disitu masyarakat bisa mendapatkan informasi tapi apabila belum dipahami bisa juga masyarakat bertanya kepada staf desa, sekertaris desa atau bisa bertanya langsung kepada kepala desa. Dan pastinya kalau ada keperluan-keperluan seperti itu maka akan dilayani langsung oleh pemerintah desa” (wawancara DR, 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan memasang baleho, dan masyarakat bisa juga langsung bertanya kepada kepala desa atau bertanya ke perangkat desa mengenai informasi yang ingin diketahui.

Hasil wawancara dengan sekertaris Desa Wecudai mengenai bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa:

“Prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yaitu dengan membuat papan informasi seperti baleho saya rasa itu merupakan jalan alternatif untuk mempermudah masyarakat untuk medapatkan informasi dan tentunya bagi masyarakat yang memang betul-betul tidak tau membaca maka bisa bertanya langsung kepada saya atau ke kepala desa.” (wawancara dengan AK, 27 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan membuat papan informasi seperti baleho dengan adanya papan informasi maka akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bagi masyarakat yang buta huruf bisa langsung bertanya kepada perangkat desa atau ke kepala desa.

Hasil wawancara dengan anggota BPD mengenai prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa:

“Prosedur yang digunakan itu biasanya kalau ada rapat-rapat pemerintah mengundang beberapa masyarakat untuk menghadiri rapat di kantor desa dan disitu di sampaikan oleh kepala desa bahwa sekian banyak anggaran yang di terima oleh Desa Wecudai dari situ masyarakat sudah bisa tau berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa” (wawancara dengan RL, 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan mengundang beberapa masyarakat untuk menghadiri rapat dan di rapat tersebut akan disampaikan oleh kepala desa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Wecudai.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yaitu dengan papan informasi atau baleho dengan adanya papan informasi maka, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai jumlah Alokasi Dana

Desa dan tentu saja masyarakat juga bisa langsung bertanya kepada perangkat desa ataupun kepada kepala desa. Dan bisa juga melalui rapat, dirapat tersebut akan disampaikan oleh kepala desa mengenai jumlah Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Desa Wecudai.

### 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, akuntabilitas program merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan jalan di Desa Wecudai. Akuntabilitas program dinilai pada penelitian ini yaitu yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepala Desa Wecudai tentang yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur menyatakan bahwa:

“Kalau yang menjadi prioritas utama pembangunan itu tergantung dari usulan, semua orang berhak mengusul akan tetapi kita lihat lagi dari tingkat kemendesakannya atau prioritasnya anggaplah misalnya orang mengusulkan sungai dan jalanan, baru kepentingannya sama-sama kita liat lagi mana yang paling mendesak kalau lebih mendesak jalanan maka jalanan yang akan dibangun terlebih dahulu, anggaplah juga masing-masing mengusulkan jalan, jalan A dan jalan B kita lihat lagi berapa orang yang memakai jalan tersebut misalnya jalan A cuma 10 orang yang pakai karena jalan tani sedangkan jalan B itu yang pakai satu kampung maka, yang kita bangun terlebih dahulu itu jalan B karena lebih dominan atau lebih banyak orang yang memakainya, nanti kalau sudah selesai dibangun misalnya jalan

B baru masih ada sisa dana, maka sisa dana ini lagi digunakan untuk membangun jalan A. Kesimpulannya kita liat dulu berapa orang yang memakai jalan tersebut kalau banyak pasti itu yang diprioritaskan”(wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur tergantung dari usulan masyarakat usulan mana yang paling mendesak maka itu terlebih dahulu dibangun, kalau ternyata pembangunan jalan yang paling mendesak maka itu dipertimbangkan lagi bawah berapa jumlah orang yang memakai jalan tersebut kalau memang betul-betul banyak maka jalan tersebut akan diprioritaskan atau dibangun terlebih dahulu. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan peneliti terkait dengan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau menurut saya yang menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur seharusnya pembangunan jalan karena jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu tidak meminta terlalu banyak cukup perbaiki jalan itu saja, meskipun tidak dapat dipungkiri memang pembangunan yang lain-lainnya juga penting tapi kalau bisa lebih baik jalan dulu dibangun baru yang lain lagi (wawancara dengan RN, 5 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan infrastruktur jalan karena jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat meskipun pembangunan yang lain juga penting akan tetapi lebih baik pembangunan jalan yang di dahulukan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan peneliti terkait dengan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur menyatakan bahwa:

“Kalau melihat usulan-usulan dari beberapa masyarakat memang kebanyakan yang diminta atau yang diusulkan kepada pemerintah desa itu

pembangunan jalan, karena memang jalanan bisa dikatakan suatu kebutuhan masyarakat karena aktivitas kegiatan masyarakat itu sehari-harinya tidak terlepas dari jalanan” (wawancara dengan MT, 27 April 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan usulan-usulan atau permintaan dari masyarakat karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa jalan merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-harinya.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh anggota BPD terkait dengan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur menyatakan bahwa:

“Yang menjadi prioritas utamanya pembangunan infrastuktur tentunya pembangunan jalan, karena melihat banyaknya juga masyarakat yang menyampaikan kepada saya mengenai perbaikan jalan agar jalanan di Desa Wecudai itu di perbaiki dan menyuruh saya untuk menyampaikan langsung kepada kepala desa” (wawancara dengan RL, 5 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan jalan karena jalan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu tergantung dari usulan masyarakat usulan mana yang paling mendesak maka itu terlebih dahulu diprioritaskan. Akan tetapi yang paling dominan adalah pengusulan jalan, karena jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena aktivitas kesehari-harian masyarakat itu tidak terlepas jalanan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Wecudai terkait dengan program-program yang telah dibuat oleh kepala desa sudah berhasil atau masih ada program yang belum tercapai.

“untuk program pembangunan yang kami buat seperti dibidang pelaksanaan program pembangunan desa saya kira semuanya sudah terealisasi cuman kemarin itu kita terkendala di pembangunan bor sawah karena yang mulanya direncanakan selesai dalam 1 tahun akan tetapi terkendala karena masyarakat yang diberikan bantuan pembangunan bor sawah itu sering tidak di temukan mata air di sawahnya jadi, terpaksa kita mencari lagi lokasi untuk mencari mata air lain dan biasa berapa kali kita pindah mengebor air sawah tapi kita belum menemukan mata air. Sehingga pertanggungjawaban biasa terlambat dikerjakan tapi tidak semua juga pertanggungjawaban program yang kita buat terlambat, di tahun 2019 ini Alhamdulillah program-program kami sudah buat semuanya sudah rampung.” (wawancara dengan PR, 27 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Mengenai program-program yang telah dibuat oleh kepala desa sudah berhasil atau masih ada program yang belum tercapai. Pemerintah desa biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, misalnya program pengeboran sawah yang mulanya direncanakan selesai dalam satu tahun tapi terkendala karena belum ditemukannya mata air maka harus berpindah lokasi lagi untuk mencari mata air lain. Di tahun 2019 ini program-program yang telah dibuat oleh pemerintah desa semuanya sudah rampung dan sudah terealisasi.

## Perencanaan Pembangunan Desa Wecudai Tahun Anggaran 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA WECUDAI KEC. PAMMANA KAB. WAJO TAHUN ANGGARAN-2018	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>438.008.241</b>
1. PENDAPATAN ASLI DESA	438.008.241
2. DANA DESA	702.057.000.000
3. BAGIHASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	33.055.000.453
4. BAGIHASIL PADATAN	702.057.000.000
5. ANGGARAN PADATAN	8.552.000.000
6. SILA	1.524.234.000.000
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>274.800.000.000</b>
1. PELDASASIAN TELAT DAN TUNJANGAN	40.000.000.000
2. OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	12.000.000.000
3. OPERASIONAL BADAN BERWAWARATAN DESA	20.000.000.000
4. PENINGKATAN SDM APARATUR DESA (DAN KEPD)	223.800.000.000
5. PEMERINTAHAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN	9.000.000.000
6. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LAINNYA	0
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>225.405.430.000</b>
1. PEMBANGUNAN DRAINASE	31.245.015.000
2. PEMERINTAHAN JALAN DESA	224.062.882.000
3. PERKERASAN JALAN DUSUN GULELLANG	18.452.597.000
4. PEMBANGUNAN RABAT BLOK DUSUN BOCCO-BOCCO	13.571.728.000
5. PEMBANGUNAN DUKKER DUSUN BOCCO-BOCCO	19.504.176.000
6. PEMBANGUNAN DUKKER DUSUN PATIROMUSUJ	3.163.342.000
7. PEMBANGUNAN TARD DUSUN PATIROMUSUJ	277.402.153.000
8. PEMBANGUNAN TARD DUSUN GULELLANG	3.163.342.000
9. REHAB SUMUR UMUM	27.555.975.000
10. NORMALISASI SUNGAI	77.250.000.000
11. PENGADAAN BOR SAWAH	0
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>19.800.000.000</b>
1. TUNJANGAN IMAN DESA / IMAN DUSUN	5.400.000.000
2. INSENTIF GURU MENGAJAI	15.000.000.000
3. PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.000.000.000
4. PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN / PKK	0
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>15.000.000.000</b>
1. KEGIATAN PEKAN BUDAYA	10.000.516.000
2. PELATIHAN MENJAHIT BAGI KELOMPOK PEREMPUAN	5.000.000.000
3. KEGIATAN RUKEM	0
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>93.837.789.000</b>
1. PENAMBAHAN MODAL BUMDES	93.837.789.000

Dari sebelas program kepala desa dibidang pembangunan hanya ada satu program yang belum sepenuhnya terealisasikan yaitu program pengeboran sawah sedangkan sepuluh program lainnya bisa dikatakan sudah berhasil, sehingga dapat di simpulkan bahwa 99% program pemerintah desa Wecudai itu sudah terealisasikan dengan baik, dan tentunya akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik.

#### 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil,

siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, akuntabilitas kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan jalan di Desa Wecudai. Akuntabilitas kebijakan dinilai pada penelitian ini yaitu dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepala Desa Wecudai dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat menyatakan bahwa:

“Iyya kita disini tidak langsung mengambil kebijakan atau langsung kita sendiri putuskan akan tetapi tetap kita mengundang beberapa masyarakat untuk mengikuti rapat, disitu baru kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Nanti kalau semua sudah sepakat mengenai kebijakan yang akan dibuat maka pemerintah desa baru mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan tersebut” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat tetap diundang untuk menghadiri rapat pembahasan kebijakan Pemerintahan desa, setelah kebijakan tersebut disepakati oleh peserta rapat termasuk masyarakat maka pemerintah desa baru mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti anggota BPD dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat menyatakan bahwa:

“Misalnya kalau rapat pembuatan kebijakan selain anggota BPD yang hadir ada juga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam rapat”(wawancara dengan RL, 5 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan peneliti terkait dengan dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat menyatakan bahwa:

“Iyya kalau rapat seperti itu biasanya memang masyarakat di undang untuk menghadiri rapat. Tapi kalau saya belum pernah mengikuti rapat-rapat seperti itu palingan yang diundang menghadiri rapat tersebut seperti tokoh masyarakat atau seperti Badan Perwakilan Desa (BPD)”(wawancara dengan AL, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan peneliti terkait dengan dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat menyatakan bahwa

“Waktu saya masih kerja di kantor desa apa bila rapat-rapat seperti itu memang mengundang beberapa masyarakat untuk ikut rapat, malahan saya yang dulu sering sampaikan kepada masyarakat kalau di undang ki’ rapat di kantor desa”(wawancara dengan RN, 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam rapat.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan Masyarakat tetap diundang untuk menghadiri rapat pembahasan kebijakan Pemerintahan desa, setelah kebijakan

tersebut disepakati oleh peserta rapat termasuk masyarakat maka pemerintah desa baru mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wecudai merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang direncanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa.

Hasil wawancara dengan staf Desa Wecudai terkait dengan faktor yang memengaruhi pembangunan jalan di Desa Wecudai menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan masukan terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat”(wawancara dengan AK, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui salah satu faktor pendukung yang memengaruhi pembangunan jalan adalah partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan masukan yang mereka hadapi, sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat

Hasil wawancara dengan kepala Desa Wecudai terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa menyatakan bahwa:

“Bentuk pertanggungjawaban kepala desa itu adalah membuat laporan pertanggungjawaban dan ini akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui rapat badan perwakilan desa (BPD), laporan pertanggungjawaban ini biasa disampaikan pada akhir tahun anggaran.

Apabila sudah disampaikan maka kita tinggal menunggu keputusan BPD, apakah BPD menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban dari kepala desa, setelah itu laporan pertanggungjawaban ini nantinya akan sampai kepada bupati tapi tentunya melalui lagi camat ” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban kepala desa yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang disampaikan pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban kepala desa harus berdasarkan kesepakatan BPD apakah, BPD menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepala desa, setelah laporan disetujui oleh BPD maka laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan kepada bupati melalui camat.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat Laporan pertanggungjawaban kepala desa harus berdasarkan kesepakatan BPD apakah, BPD menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepala desa, setelah laporan disetujui oleh BPD maka laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan kepada bupati melalui camat.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai.**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di

daerah dalam rangka desentralisasi otonomi daerah dalam mencapai suatu titik tujuan yang telah ditetapkan dengan melalui media pertanggungjawaban. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, kepada masyarakat selama mengemban tugas atau mandat yang telah di tetapkan dan menjalankan mandat tersebut dengan sebaik-baiknya. (Sabarno dalam Nafidah, 2007).

Akuntabilitas Alokasi Dana tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk mengetahui faktor pendukung terkait Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, maka dapat diliha dari segala hal yang mendorong atau mendukung terjadinya Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang di temukan dalam proses Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai. Untuk penjelasan lebih dapat di uraikan pada bagian berikut:

1. Faktor Pendukung
  - a. Kejujuran dan Hukum

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung terjadinya Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, maka kami melakukan wawancara dengan kepala desa terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar mengatakan bahwa:

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar yaitu adalah dengan menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat memang berhak mengetahui bagaimana

pemerintah desa mengelola keuangan desa, dengan keterbukaan informasi ini kan masyarakat sudah bisa mengetahui bahwa ternyata begini pengelolaan keuangannya di Desa Wecudai” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar yaitu harus bersifat transparansi atau ketebukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih muda mendapatkan informasi mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa terkait dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 133 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mengatakan bahwa:

“Kita tetap berpedoman dengan peraturan pemerintah karena kita memang sudah di atur oleh undang-undang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa memang tidak terlepas dari dari Undang-undang dan tentunya pengelolaan keuangannya juga kita kelola secara baik dan tentunya berdasarkan asas-asas yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif dan tentunya juga dengan disiplin anggaran yaitu dengan memakai anggaran sesuai dengan porsinya ”(wawacara dengan AK, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu dengan berpedoman dengan peraturan pemerintah karena pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari Undang-undang yang mengaturnya dan tentunya keuangan tersebut dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel dan partisipatif dan tentunya harus disiplin anggaran dan memakai anggaran sesuai dengan porsinya masing-masing.

### b. Proses

Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas baik dalam hal kecukupan sistem informasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa wecudai tentang prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa:

“Mengenai prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita harus transparansi, transparansinya dalam bentuk apa, kita memasang baleho mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di situ sudah tertulis semuanya mengenai jumlah anggaran yang masuk beserta program-program pemerintah Desa Wecudai, dengan ini masyarakat akan lebih mudah mengetahui berapa jumlah anggaran, dan anggaranya di belanjakan untuk program apa saja” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan memasang baleho mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dengan ini masyarakat akan lebih dipermudah untuk mendapatkan informasi.

### c. Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, dan siapa sasaran kebijakan tersebut. Akuntabilitas

kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan jalan di Desa Wecudai. Akuntabilitas kebijakan dinilai pada penelitian ini yaitu dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepala Desa Wecudai dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat menyatakan bahwa:

“Iyya kita disini tidak langsung mengambil kebijakan atau langsung kita sendiri putuskan akan tetapi tetap kita mengundang beberapa masyarakat untuk mengikuti rapat, disitu baru kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Nanti kalau semua sudah sepakat mengenai kebijakan yang akan dibuat maka pemerintah desa baru mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan tersebut” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat tetap diundang untuk menghadiri rapat pembahasan kebijakan Pemerintahan desa, setelah kebijakan tersebut disepakati oleh peserta rapat termasuk masyarakat maka pemerintah desa baru mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Program

Pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan

akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan jalan di Desa Wecudai.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Wecudai dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan program di Desa Wecudai menyatakan bahwa:

“Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program kami biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang kami buat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, misalnya program pengeboran sawah yang mulanya direncanakan selesai dalam satu sampai tiga minggu tapi terkendala karena belum ditemukannya mata air maka kita harus berpindah lokasi lagi untuk mencari mata air lain. Sehingga pertanggungjawaban biasa terlambat dikerjakan tapi tidak semua juga pertanggungjawaban program yang kita buat terlambat”(wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah desa biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, misalnya program pengeboran sawah yang mulanya direncanakan selesai dalam satu sampai tiga minggu tapi terkendala karena belum ditemukannya mata air maka harus berpindah lokasi lagi untuk mencari mata air lain. Sehingga pertanggungjawaban biasa terlambat dikerjakan tapi tidak semua juga pertanggungjawaban program yang dibuat terlambat” (wawancara dengan PR, 27 April 2019)

Hasil wawancara peneliti dengan sekertaris Desa Wecudai mengenai faktor penghambat yang memengaruhi akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai menyatakan bahwa:

“yang menjadi faktor penghambat dalam akuntabilitas Alokasi Dana Desa di kantor desa kita ini adalah masih minimnya pengetahuan mengenai

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa karena kebanyakan yang bekerja di kantor ini itu cuma tamatan SMA atau SMK jadi pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa itu sangatlah minim atau masih terbatas” (wawancara, AK 27 April, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penelenti dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam akuntabilitas Alokasi Dana Desa yaitu masih minimnya pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dikarenakan, yang bekerja di kantor desa merupakan tamatan SMA/SMK jadi pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa itu sangatlah minim dan terbatas.

Hal yang sama diungkapkan oleh kepala desa mengenai faktor penghambat yang memengaruhi akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai menyatakan bahwa:

“faktor penghambat yang memengaruhi akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai adalah keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia aparat pemerintah di desa wecudai ini rata-rata tamat SMA saja jadi, kita juga agak bingung siapa yang bisa kita tarik masuk ke kantor desa yang memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan desa salah satunya yaitu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan faktor penghambat yang memengaruhi akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai dapat kita ketahui bahwa yang menjadi permasalahan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa adalah keterbatasan kualitas SDM dikarenakan aparat pemerintah di Desa Wecudai rata-rata hanya tamatan SMA.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa yang menjadi faktor penghambat yang memengaruhi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa adalah masih minimnya pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Alokasi

Dana Desa. Yang juga menjadi permasalahan dikarenakan aparat yang bekerja di kantor Desa Wecudai hanya lulusan SMA/SMK.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sudah baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta dengan diadakannya kegiatan rutin musyawarah desa, yang dapat menampung aspirasi masyarakat mengenai masalah umum yang terjadi di wilayahnya. Selain itu memang pemerintah desa Wecudai secara terbuka menerima usulan dari masyarakat demi kepentingan bersama. Dan dalam aspek pengelolaan Alokasi Dana Desa memang tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat desa agar masyarakat lebih memahami akan penggunaan program kegiatan yang didanai oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa.
2. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wecudai kecamatan Pammana kabupaten Wajo.
3. Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa terbagi menjadi dua faktor di antaranya faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung yaitu hukum dan kejujuran, yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat serta, keuangan

Desa Wecudai dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif dan tentunya disiplin anggaran dan memakai anggaran sesuai dengan porsinya. Proses, prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan memasang baleho mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dengan ini masyarakat akan lebih dipermudah untuk mendapatkan informasi. Kebijakan, dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Faktor penghambat antara lain adalah Program, pertama Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah desa biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu hal tersebut biasanya membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa jadi terlambat, kedua keterbatasan kualitas SDM dikarenakan aparat pemerintah di Desa Wecudai rata-rata hanya tamatan SMA.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam pembangunan jalan di Desa Wecudai, yaitu:

1. Pemerintah Desa Wecudai sebaiknya harus tetap mempertahankan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar yaitu dengan menerapkan prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi.
2. Lebih memaksimalkan pembangunan khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi permasalahan utama masyarakat Desa Wecudai.
3. Pemerintah Desa sebaiknya tetap melibatkan masyarakat desa dalam Perencanaan pembangunan desa.
4. Diharapkan masyarakat dan seluruh pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa bekerjasama dalam mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa agar dapat meminimalisir faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. (2018). Kecamatan Pammana dalam Angka. (2018).*
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kendungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomi dan Bisnis*, 7, 143-152.
- Lailiani, B. A. (2015). Peran Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa di Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Penelitian administrasi Publik*, 3, 790-798.
- Lestari, I. S. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) di Kecamatan Kamar Kiri Hulu Kabupaten Kamar tahun 2011-2013. *Jurnal FISIP*, 3, 1-13.
- Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa ADD (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Banyudono). *Ekonomi dan Bisnis*.
- Martha, & Widya. (2014). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung (survey instansi pemerintah di Kota Bandung). *Ekonomi*.
- Mawitjere, I. N., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ranotongkor Kecamatan Tambariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan manajemen*, 1, 1-27.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Erlangga.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Elektronik*, 1, 1203-1211.
- Rahayu, M. D. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. *Sosial Politik*.

- Rosidin, U. (2010 ). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* . Bandung : Pustaka Setia.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2016). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akutansi*, 3, 1-27.
- Sinaga, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Sains Akutansi*.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* . bandung: Alfabeta.
- Tindi, S. A. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Studi di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Politico*, 1, 1-8.
- Turido, & Laksono, D. H. (2016). Strategi Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Era Otonomi Desa. *Jurnal SOSPOL*, 1-17.
- Wardani, F. K. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) dalam Upaya Pembangnan Pedesaan di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara . *Ekonomi* .
- Wida, S. A. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Ekonomi* .
- Widjaja, H. (2014). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.





**Foto bersama dengan Kepala Desa Wecudai dan istrinya**



**Foto bersama dengan Sekertari Desa Wecudai**



**Foto Bersama dengan Anggota BPD Desa Wecudai**



**Foto bersama dengan Anggota BPD Desa Wecudai**



**Foto bersama dengan Staf Desa Wecudai**



**Foto bersama dengan Staf Desa Wecudai**



Foto bersama dengan Masyarakat



Foto bersama dengan Masyarakat



Foto Anggaran Pendapatan Belanja Desa

TAHUN ANGGARAN 2018				
Bidang	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sumber Dana	Output/Keluaran
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		ADD	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
1	URAIAN		VOLUME	ANGGARAN HARGA SATUAN JUMLAH
5.	BELANJA			
5.1.3.	Belanja Modal			49.697.612,00
5.1.3.07.	Belanja Modal Jalan Desa			49.697.612,00
	01 / Pemeliharaan Jalan Desa			31.245.015,00
	01 Siru	ADD	124,45 M3	251.000,00
5.1.3.78.	Belanja Modal Rabat Beton			18.452.597,00
	01 Pemb. Rabat Beton Dusun Bocco-Bocco 50x1,5 X0,15 sf			18.452.597,00
	01 Semen	ADD	83 Z34	72.475,00
	02 Batu Gunung	ADD	0,34 M3	259.490,00
	03 Kerikil	ADD	8 M3	373.220,00
	04 Pasir Beton	ADD	8 M3	303.328,00
	05 Pasir Pasang	ADD	4,98 M3	107.215,00
	06 Plakat Prasasti	ADD	1 Buah	300.000,00
	07 Kayu Kelas III	ADD	0,62 M3	2.453.000,00
	08 Paku Biasa	ADD	0,3 Kg	22.300,00
	09 Gorong-Gorong dia 60	ADD	2 Buah	475.000,00
	10 Pekerja	ADD	32 HOK	88.800,00
	11 Tukang	ADD	8 HOK	101.500,00
	12 Biaya Perencanaan	ADD	1 Kegiatan	637.400,00
JUMLAH (Rp)				49.697.612,00
Mengesahkan, KEPALA DESA WECUDAI	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA WECUDAI	Cilellang, 27 April 2018 Pelaksana Kegiatan.		
P E R D I S H	ALIMAKMUR, S.Sos	MUN HAMZAH		

Foto Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Wecudai

**PEMERINTAH DESA WECUDAI**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan  
 Sumber Dana : DDS  
 Output/Keluaran : Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>			224.062.882,00
5.	<i>Belanja Modal</i>			224.062.882,00
5.1.3.	Belanja Modal Jalan Desa			224.062.882,00
5.1.3.67.	02 Perkerasan Jalan Desa, Cuiulung 1000 M	890 M <sup>2</sup>	251.000,00	158.167.000,00
	01 Suku		1.115.000,00	1.115.000,00
	02 Pemeliharaan Prasarani			

**Foto Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Wecudai**



**Foto Perkerasan Jalan Desa Wecudai**



Foto Jalan Desa Wecudai



Foto Jalan Desa Wecudai



**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email: fisp@unismuh.ac.id  
Official Web: <http://fisp.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0853/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Sofyandi  
S t a m b u k : 10564 02122 15  
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Wecudai Kecamatan Pammana  
Kabupaten Wajo  
Judul Skripsi : "Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Rangka  
Desentralisasi Pembangunan Jalan di Desa Wecudai  
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

- Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 Maret 2019

Dekan,  
Ib. Wakil Dekan I

**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM : 1084 366





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :tp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 986/05/C.4-VIII/III/1440/2019

23 Rajab 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 March 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Wajo

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sengkang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0853/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M tanggal 30 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SOFYANDI

No. Stambuk : 10564 02122 15

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Rangka Desentralisasi Pembangunan Jalan di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
 NBM 101 7716

SRN CO 0000272

  
**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549  
 www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

---

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**Nomor : 0272/IP/DPMTSP/2019**

Membaca : Surat Permohonan **SOFYANDI** Tanggal **04-04-2019**  
 Tentang Permohonan Izin Penelitian / Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu Penanaman Modal Kabupaten Wajo

Memperhatikan : 4. Surat Ketua IPM Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 986/DS/L4-VIII/III/1440/2019 Tanggal 30 Maret 2019 perihal : Permohonan Izin Penelitian

2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00272/IP/TIM-TEKNIS/IV/2019** Tanggal **04-04-2019** Tentang Perizinan Izin Penelitian / Survey

Menciskan : Menoerikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada  
 Nama : **SOFYANDI**  
 Tempat / Tgl Lahir : **KAMPUNG ALAKKANG , 31 DESEMBER 1997**  
 Alamat : **BOCCO BOCCO**  
 Universitas / lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 Judul Penelitian : **AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA DESEKRALISASI PEMBANGUNAN JALAN DI DESA WECUDAI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO**

Lokasi Penelitian : **KANTOR DESA WECUDAI KEC. PAMMANA**

Lama Penelitian : **06 April 2019 s.d 06 Juni 2019**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Menaatii Semua perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat

Ditetapkan di : **Sengkang**  
 Pada Tanggal : **04 April 2019**

  
**KEPALA DINAS,**  
**DRS. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**  
 NIP : **19651128 199002 1 001**

Tembusan :  
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo  
 2. Kepala Instansi Tempat Penelitian  
 3. Camat setempat  
 4. Peninggal

**No. Reg : 1272/IP/DPMTSP/2019**  
 Retribusi : Rp. 0

Scanned with  
CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Rusa No.17 Telepon (0485) 22330 Faks. (0485) 22330  
 Sengkang 90911

Nomor : 070 / 0289 / Kesbang  
 Lamp. : -  
 Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada  
 Yth. Sdr(i). **SOFYANDI**  
 di-  
*Tempat*

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/3236/pem-Umum tanggal 22 Oktober 1986 tentang Prosedur Permintaan Rekomendasi Penelitian /Pengumpulan Data.
  3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintahan Kabupaten Wajo.
  4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
  5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mengenai Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Nomor : 986/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 30 Maret 2019  
 Perihal : *Permohonan Surat Rekomendasi Penelitian.*

Setelah membaca maksud dan tujuan Penelitian yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, maka pada prinsipnya pihak Pemerintah Kabupaten Wajo tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data/Wawancara/Praktek Lapangan di Daerah/Instansi dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul :

**" AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DALAM DESENTRALISASI PEMBANGUNAN  
JALAN DI DESA WECUDAI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO "**

Jadwal Penelitian : 06 April 2019 s.d 06 Juni 2019

Lokasi Penelitian : Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kab. Wajo

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada instansi yang menerbitkan Surat Izin Penelitian.
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan Penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan.
3. Penelitian tidak menyimpang dari Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
4. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Wajo Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
6. Rekomendasi ini tidak dapat dipergunakan untuk memungut dana di masyarakat atau instansi pemerintah.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 April 2019

Sekretaris Badan Kesbang dan Politik  
Kabupaten Wajo

**SAFRUDDIN, SE., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19651231 199203 1 119

**Tembusan : Kepada Yth.**

1. Bapak Bupati Wajo (sebagai Laporan) di Sengkang
2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Wajo di tempat
3. Camat Pammana di tempat
4. *Arsip*



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN PAMMANA  
DESA WECUDAI**

**SURAT KETERANGAN**

No : 90/WCD/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PERDI,SH**  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Pattiromusu, Desa Wecudai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SOFYANDI**  
Pekerjaan : Mahasiswa jurusan ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik (Unismuh Makassar)  
Alamat : Bocco-Bocco, Desa Wecudai.

Telah selesai melakukan penelitian selama 2 bulan mulai dari tanggal 6 April sampai 6 Juni 2019 dalam rangka melengkapi bahan skripsi sebagai dasar untuk mendapatkan gelar serjana dengan judul skripsi **AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA DESENTRALISASI PEMBANGUNAN JALAN DI DESA WECUDAI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diperguankan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan : Di Wecudai  
Pada Tanggal : 06 Juni 2019

Kepala Desa Wecudai



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dengan nama lengkap **Sofyandi** dilahirkan di Kampung Alakkang pada Hari Rabu 31 Desember 1997 dari pasangan suami istri Bapak Andung dan Ibu Nurheni. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di BTN PAO-PAO PERMAI B10/18. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 106 Wecudai pada tahun 2003 hingga tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pammana dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pammana dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan yang Insya Allah pada tahun 2019 ini akan mengantarkan Peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Rangka Desentralisasi Pembangunan Jalan di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”**.